

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap suku dan daerah memiliki keunikan tersendiri dalam proses perkawinan adat menjadi sangat penting bagi masyarakat, termasuk Ende Lio. Salah satu masyarakat yang masih mempertahankan kebudayaan perkawinan adalah masyarakat Ende Lio. Perkawinan di kalangan masyarakat Ende Lio bukan hanya sebagai seremoni tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan serta kekeluargaan. Bagi masyarakat Ende Lio salah satu aspek penting dari perkawinan adalah belis, yang merupakan simbol material yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda komitmen dan penghargaan.

Pola komunikasi memberikan kesempatan untuk bertukar ide dan berkolaborasi demi mencapai tujuan acara yang diinginkan. Dalam konteks budaya perkawinan masyarakat Ende Lio, pola komunikasi mencakup berbagai elemen dari proses komunikasi, seperti pihak-pihak yang terlibat, cara penyampaian pesan, penerima pesan, serta media yang digunakan. Semua komponen ini bersama-sama membentuk pola komunikasi yang khas, yang sangat berharga untuk diteliti karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana individu berinteraksi satu sama lain. Dalam proses negosiasi, media yang digunakan adalah seorang juru bicara.

. Pola komunikasi adalah suatu model dari proses komunikasi. Dengan adanya berbagai model komunikasi dan elemen-elemen dari proses tersebut, kita dapat menemukan pola yang sesuai dan mudah diterapkan dalam berkomunikasi.

Pola komunikasi sangat terkait dengan proses komunikasi, karena ia merupakan serangkaian aktivitas dalam menyampaikan pesan yang menghasilkan umpan balik dari penerima pesan. Dari proses komunikasi ini, akan muncul pola, model, bentuk, serta komponen-komponen kecil yang saling berkaitan dengan proses komunikasi itu sendiri. (Syariffuddin,2018).

Komunikasi didefinisikan sebagai proses pengalihan dan pertukaran informasi antara manusia melalui adaptasi dalam sistem kehidupan mereka dan lingkungan sekitar. Proses pengalihan dan pertukaran informasi ini dilakukan menggunakan simbol-simbol bahasa, baik verbal maupun non-verbal, yang dipahami secara bersama. Terdapat dua bentuk simbol, yaitu verbal dan non-verbal. Manusia mengekspresikan pikiran, perasaan, dan tindakan melalui kata-kata yang disebut verbal. Jika kata-kata tersebut diucapkan, maka disebut verbal-vokal, sedangkan jika dituliskan, disebut verbal-visual. Selain itu, terdapat juga simbol non-verbal yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan tindakan tanpa kata-kata, melainkan melalui gerakan anggota tubuh, ekspresi wajah, pakaian, serta penggunaan waktu dan ruang fisik. (Allolliweri, p 5 2001).

Komunikasi antarbudaya secara formal dan operasional merujuk pada berbagai perilaku komunikasi antara seorang inisiator dan responden yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi antarbudaya dimulai dengan kesadaran bahwa peserta terdiri dari individu dengan latar belakang budaya yang beragam. Gaya komunikasi mencerminkan perilaku individu yang dapat diamati melalui interaksi simbolik, termasuk pola verbal (paralinguistik) seperti kualitas suara, pengucapan kata-kata tertentu, struktur pernyataan, dan dialek. Sementara

itu, interaksi simbolik non-verbal melibatkan kinesik, proksemik, dan kontak ritual. (Allolliweri, p 38 2001).

Pembahasan mengenai komunikasi lintas budaya menurut Williams (1996) dalam Samover dan Porter (1976) berfokus pada perbandingan perilaku komunikasi antarbudaya dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam beberapa aspek, yaitu: (1) persepsi, yang mencakup sifat dasar persepsi dan pengalaman persepsi, serta peran lingkungan yang terdiri dari elemen-elemen khusus budaya, proses bahasa, dan cara berpikir; (2) sosialisasi, yang berkaitan dengan sosialisasi universal dan relativitas serta tujuan-tujuan institusional; dan (3) kepribadian, seperti tipe-tipe budaya pribadi yang memengaruhi etos serta tipologi atau karakter bangsa. (Allolliweri, p 89 2001).

Suku Lio adalah salah satu suku yang tinggal di Pulau Flores. Mereka secara tradisional tinggal di wilayah Ende, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Suku Lio memiliki kebudayaan dan tradisi yang kaya, termasuk dalam hal seni, musik, dan arsitektur. Lio sebenarnya adalah sebuah wilayah atau kesatuan teritorial yang terletak di Flores Tengah, berbatasan dengan Nagekeo di sebelah barat dan Sikka di sebelah timur. Penduduk yang menghuni daerah ini menyebut diri mereka "Ata Lio," yang berarti Manusia atau Orang Lio. Ata Lio kemudian bersatu dengan kelompok etnis Ende dalam satu wilayah yang membentuk Kabupaten Ende, meskipun sebagian dari wilayah Lio di bagian timur termasuk dalam Kabupaten Sikka. Beberapa daerah Lio yang dihuni oleh masyarakat etnis Lio di bagian timur juga menjadi bagian dari Kabupaten Sikka.

Prosedur perkawinan adalah serangkaian upacara yang terorganisir secara sistematis berdasarkan kesepakatan dalam forum. Proses perkawinan melibatkan tahapan yang panjang, mulai dari pertemuan antara kedua keluarga hingga resepsi pernikahan, dan masih ada langkah-langkah yang dilakukan sampai mempelai perempuan memasuki rumah mempelai laki-laki. Tahapan pertama dalam menentukan belis adalah pertemuan antara kedua pihak keluarga, di mana mereka juga memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian belis. Mempelai pria menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya untuk bertemu dengan keluarga perempuan. (Gregorius, 2014).

Bagi masyarakat Ende Lio, belis dianggap sangat penting karena mengandung nilai-nilai luhur dan sakral sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. Mereka melihat belis sebagai elemen krusial dalam pelaksanaan pernikahan; jika seseorang tidak menggunakan belis, hal itu dipandang negatif oleh masyarakat setempat dan dapat menurunkan status sosialnya. (Leta Finsensia, 2019). Belis dipahami sebagai simbol yang mengikat hubungan persaudaraan dan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan perempuan. Pemberian belis memiliki makna mendalam bagi masyarakat Manggarai, di mana belis diartikan sebagai ungkapan terima kasih atas pengorbanan seorang ibu atau penghargaan terhadap perempuan. Selain itu, makna belis juga mencerminkan rasa syukur kepada orang tua yang telah berjuang merawat, mendidik, dan membesarkan anak mereka hingga dewasa, bahkan sampai anak tersebut mendapatkan pekerjaan yang layak. (Zul Bahri et al., n.d.)

Dalam buku yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dijelaskan bahwa di daerah Nusa Tenggara Timur, terdapat beberapa tujuan perkawinan yang penting, selain alasan biologis, seperti kepercayaan, status sosial, dan untuk memperoleh tenaga kerja. Persyaratan mas kawin menjadi aspek yang sangat signifikan di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, karena nilai mas kawin tersebut menentukan sistem kekeluargaan dan status sosial dalam masyarakat (1998, p 36). Mas kawin merupakan syarat sah untuk suatu perkawinan di Nusa Tenggara Timur, meskipun jumlah dan bentuk belis yang diberikan dapat bervariasi antara daerah satu dengan yang lainnya. Keluarga perempuan bertanggung jawab untuk menentukan jumlah mas kawin yang harus diberikan kepada keluarga laki-laki. Dalam konteks hubungan keluarga, mas kawin juga berfungsi sebagai pengganti diri wanita, sebagai ungkapan terima kasih kepada keluarga perempuan yang telah merelakan anaknya untuk berpindah tempat, serta sebagai cara untuk menjaga hubungan dengan keluarga baru (1998, p 38).

Dalam budaya masyarakat Flores, khususnya masyarakat Ende Lio pemberian mahar dipandang sebagai tanda keseriusan pihak laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan. Besarnya mahar mencerminkan komitmen dan tanggung jawab laki-laki terhadap pernikahan. Selain itu, mahar juga mencakup tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Mahar dianggap sebagai simbol kepastian dan kepercayaan di antara kedua pihak, serta sebagai lambang persatuan antara dua keluarga yang akan bersatu melalui pernikahan. Selain itu, mahar juga mencerminkan niat pihak laki-laki untuk berkomitmen dengan memberikan mahar

yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial yang ada.. Dalam konteks ini, mahar tidak hanya merupakan transaksi ekonomi, tetapi juga memiliki makna yang dalam dalam membangun hubungan pernikahan dan persatuan keluarga. Tradisi belis juga memiliki hubungan erat dengan harga diri, baik bagi seorang pria maupun keluarganya. Makna belis sebagai simbol harga diri atau jati diri dapat dipahami sebagai upaya individu untuk meraih harkat dan martabat dalam masyarakat yang menjalankan tradisi belis. (Kleden 2017)

Pemberian belis dalam masyarakat Ende Lio memiliki nilai-nilai luhur dan sakral yang berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan serta sebagai pengikat hubungan antara keluarga perempuan dan laki-laki. Masyarakat Ende Lio menganut sistem perkawinan patrilineal, di mana laki-laki memiliki warisan dan kedudukan sosial yang lebih tinggi dibandingkan perempuan (Natalia, 2023). Dengan adanya belis, derajat wanita semakin dihargai; dari sudut pandang moral, perempuan dianggap kurang atau bahkan tidak dianggap oleh keluarga suaminya jika menikah tanpa belis, karena belis dianggap meningkatkan martabat seorang wanita. Pemberian belis bukanlah untuk mempelai perempuan itu sendiri, melainkan diberikan kepada keluarganya, dan penentuan jumlah belis ditetapkan oleh pihak keluarga, bukan oleh mempelai perempuan (De Putra, 2023).

Negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang terlibat bersama dalam sebuah hasil akhir yang dapat diterima bersama. Kesepakatan antara keluarga laki-laki dan Perempuan biasanya dilakukan negosiasi minimal 2 kali pertemuan, sering terjadi pada saat negosiasi bisa di lakukan berulang-ulang kali sampe menemukan titik temu. Situasi berbeda terjadi pada laki-laki yang belum

mampu membayar belis, di mana mereka akan dikenakan sanksi adat. Sanksi ini mengharuskan mereka untuk tinggal bersama keluarga istri dan bekerja di ladang milik ayah mertua. Selain itu, mereka juga tidak diperbolehkan mengunjungi keluarganya sendiri hingga mendapatkan izin dari ayah mertuanya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya belis dalam budaya tersebut dan bagaimana ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban ini dapat mempengaruhi status dan hubungan sosial mereka dalam masyarakat. (Janggur, 2010). Di sisi lain, negosiasi merupakan proses komunikasi yang kompleks, di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan atau menyelesaikan perbedaan serta masalah tertentu. Tujuan utama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks negosiasi belis, proses ini melibatkan seluruh anggota keluarga, bukan hanya pasangan yang akan menikah. Keterlibatan seluruh keluarga dalam negosiasi ini tidak hanya membantu dalam mencapai kesepakatan mengenai besaran belis, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kebersamaan di antara anggota keluarga. Dengan demikian, negosiasi belis tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan nilai tukar dalam pernikahan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar keluarga besar. (Nazar Saing et al., n.d.). Fenomena belis memiliki berbagai dampak psikologis bagi para pelaku, termasuk calon keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai perempuan, dan masyarakat secara keseluruhan. Tradisi belis menimbulkan perasaan tertentu bagi semua yang terlibat, yang mencakup kebahagiaan, kesedihan, serta suka dan duka. (Kosmasuamalyah, 2022).

Belis berfungsi sebagai syarat utama dalam menentukan perkawinan dan juga sebagai alat untuk mempererat hubungan antara kedua belah pihak keluarga. Proses negosiasi belis dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, yang difasilitasi oleh seorang juru bicara. Juru bicara memainkan peran yang sangat penting dalam proses negosiasi ini, karena mereka bertugas untuk menyampaikan kesediaan dan kemampuan pihak laki-laki dalam memberikan belis. Biasanya, juru bicara ini ditunjuk oleh keluarga yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat dan tradisi setempat. Sebagai pemimpin diskusi dalam forum adat, seperti pernikahan, juru bicara dipilih dari salah satu pihak keluarga yang benar-benar memahami adat istiadat masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan semua tuntutan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Proses negosiasi biasanya dilakukan beberapa kali hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Jika belum ada titik temu, proses ini dapat berlangsung beberapa kali hingga tercapai kata sepakat. Selama proses negosiasi, juru bicara tidak hanya membahas mengenai belis, tetapi juga menjelaskan permintaan-permintaan lain dari keluarga perempuan (De et al Putra, n.d.).

Belis dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral dan penting bagi masyarakat Ende Lio, serta berfungsi sebagai syarat utama dalam perpindahan kepemilikan perempuan dari keluarga wanita ke keluarga mempelai pria. Dalam pandangan masyarakat Ende Lio, belis memiliki makna kultural yang signifikan dan mutlak, karena menikah tanpa belis dipandang negatif oleh komunitas setempat. Di Nusa Tenggara Timur, sering kali terjadi kasus di mana mempelai pria memilih untuk membawa lari mempelai perempuan guna menghindari tuntutan

belis yang terlalu tinggi. Hal ini dapat menyebabkan perempuan mengalami perlakuan kasar dari laki-laki, karena laki-laki sering kali merasa berhak atas mempelai perempuan, seolah-olah mereka telah membeli hak atasnya. Dengan demikian, mereka merasa bebas untuk bertindak sewenang-wenang terhadap mempelai perempuan akibat tuntutan belis yang sangat besar dari pihak perempuan (Mbeo et al., 2024).

Masyarakat Ende Lio masih sangat terikat dengan tradisi budayanya, terutama dalam konteks pernikahan. Dalam masyarakat ini, pernikahan diatur oleh berbagai aturan yang dianggap sangat penting dan harus diikuti oleh setiap anggota keluarga. Besarnya belis ditentukan oleh status sosial, kedudukan, dan tingkat pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh jenis pernikahan yang dipilih. Salah satu istilah yang dikenal dalam masyarakat Ende Lio adalah "*paru deko*," atau kawin lari, yang dilakukan oleh mempelai laki-laki untuk menghindari tuntutan belis yang terlalu tinggi. Dalam kasus ini, keluarga mempelai perempuan tidak dapat menuntut belis yang tinggi karena pihak perempuan telah memilih untuk mengikuti laki-laki tanpa melalui proses adat yang panjang. Biasanya, keluarga perempuan hanya dapat mengikuti proses pernikahan tanpa adanya aturan yang mengikat. Fenomena ini seringkali terjadi sebagai jalan pintas bagi laki-laki untuk terhindar dari tuntutan belis yang tinggi, terutama ketika cinta mereka tidak direstui atau ketika mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar belis. Besar kecilnya belis yang diberikan kepada pihak perempuan sangat tergantung pada status sosial dan ekonomi keluarga laki-laki yang ingin menikah, serta pendidikan dari mempelai perempuan. Beberapa alasan mengapa belis tidak digunakan termasuk kehamilan

di luar nikah, masalah ekonomi, atau pilihan untuk melakukan paruh deko. Beberapa jenis pernikahan adat yang ada pada masyarakat Ende Lio, yang pertama ada pernikahan *Paa tua*, berdasarkan di tentukan oleh belis yang diberikan kepada ibunya ketika dahulu kala pada saat negosiasi belis, berikutnya ada pernikahan *Dei Ngai Pawe Ate*, pernikahan yang berlangsung Ketika suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan terakhir ada pernikahan *Paru Nai* biasa disebut juga sebagai kawin lari, kawin lari dilakukan ketika tidak direstui oleh orang tua atau ingin terhindar dari tuntutan belis yang begitu besar. (Mbeo et al. 2024).

Belis dapat menimbulkan sejumlah masalah sosial dalam masyarakat, terutama terkait dengan besaran mahar yang harus dibayarkan. Ketika belis ditetapkan pada angka yang tinggi, hal ini dapat mempengaruhi psikologis seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan dari strata sosial yang lebih tinggi. Tuntutan belis yang mahal sering kali menjadi penghalang bagi laki-laki untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Akibatnya, banyak perempuan yang memilih untuk tidak menikah dan menjadi perawan tua, sementara sejumlah remaja terjebak dalam hubungan di luar nikah sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial mereka. Selain itu, besarnya jumlah belis dalam pernikahan sering kali ditentukan oleh kedudukan sosial perempuan. Semakin tinggi belis yang ditetapkan, semakin besar pula potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, derajat dan harga diri perempuan sering kali diukur berdasarkan besaran belis yang dibayarkan oleh pihak laki-laki dan keluarganya. Di Nusa Tenggara Timur, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai akibat dari tuntutan belis yang terlalu tinggi yang

diajukan oleh keluarga mempelai perempuan. Situasi ini menciptakan ketegangan dan konflik dalam hubungan, serta berkontribusi pada peningkatan angka kekerasan domestik dan masalah sosial lainnya. Dengan demikian, isu belis tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dalam pernikahan, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang lebih kompleks dalam masyarakat.

Masyarakat Ende Lio tidak terlepas dari masalah kekerasan terhadap perempuan yang sering kali disebabkan oleh tingginya belis. Fenomena ini terlihat jelas dalam sistem sosial yang ada di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Ende Lio menganut sistem perkawinan patriarlineal, di mana kekerabatan ditentukan berdasarkan garis keturunan laki-laki atau ayah. Dalam sistem kekerabatan ini, suami memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan istri, yang berkontribusi pada ketidaksetaraan gender dan meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan (Evan Gladis, 2023).

Pada pemberitaan media Kompas mengenai kasus kawin tangkap dikarenakan belis yang cukup tinggi yang terjadi di Sumba pada portal media online media.com berisikan ulasan mengenai kawin tangkap yang terjadi di Sumba yang sempat menjadi kontroversi, sebab nilai tradisi ini sudah mengarah ke penculikan perempuan yang mengatasnamakan adat istiadat dan pelanggaran hak-hak perempuan. Tradisi lama masyarakat Sumba, kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga mempelai pria yang terhalang belis atau mahar tinggi yang diberikan oleh pihak Perempuan (Berek 2023)

Bentuk belis tiap daerah di Nusa Tenggara Timur berbeda-beda serta memiliki kekhasan masing-masing. Pada masyarakat Ende Lio belis berupa sapi, kerbau, babi serta benda lainnya yakni *lawo* dan *Ragi* (kain tenun) ,sirih pinang dan juga barang lainya sesuai dengan permintaan dari keluarga perempuan. Tingginya belis ditentukan oleh keluarga perempuan. Pihak perempuan membalas pemberian pihak laki-laki yakni *are* (beras), *filu* (Kue cucur), dan pakaian seperti *ragi* (sarung untuk laki-laki), *lawo* (sarung untuk perempuan), *lambu* (baju),dan *luka* (Selempang) dan juga menyesuaikan dengan pemberian dari pihak keluarga laki-laki. Perkawinan adat pada masyarakat Ende Lio harus melewati beberapa tahap.

Mbeo sa'o atau *Teo Lambu* adalah proses pengenalan antara dua keluarga yang bertujuan untuk membahas ketentuan belis dan mengikat hubungan secara resmi menurut adat. Dalam tahap ini, kedua pihak juga sepakat mengenai hari Tu Ngawu, yang merupakan waktu pembayaran belis. Uang yang diajukan dalam negosiasi ini memiliki makna sebagai simbol penghormatan terhadap pengorbanan seorang ibu dan saudara laki-laki yang telah melahirkan. Tu Ngawu tidak hanya mencakup kesepakatan mengenai tanggal pernikahan, tetapi juga tanggung jawab masing-masing pihak yang perlu dipersiapkan sebelum pernikahan berlangsung. Dalam sistem belis masyarakat Ende Lio, terdapat prinsip saling membalas yang harus dipatuhi sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pihak laki-laki. Proses Tu Ngawu adalah momen penting di mana kedua belah pihak bernegosiasi dan mencapai kesepakatan. Dalam tradisi Ende Lio, perempuan diharuskan untuk memberikan balasan atas pemberian dari pihak laki-laki, yang

menunjukkan adanya interaksi timbal balik dalam hubungan tersebut. Selanjutnya, ada tahap Tu Regu Patah, di mana pihak wanita mengantarkan lawo lambu dan luka ragi kepada pihak laki-laki sebagai bentuk pertanyaan dari pihak wanita serta sebagai pengikat hubungan antara kedua keluarga (Muamalyah, 2021).

Setelah hasil negosiasi belis disepakati, nama pasangan akan diajukan ke gereja untuk melangsungkan pernikahan. Tahap selanjutnya dikenal sebagai Pengga Pere (Nikah Suci), di mana proses pernikahan dilaksanakan dan diikuti oleh prosesi adat lainnya, termasuk penyambutan oleh om kandung dari mempelai perempuan (Wula, 2017). Dalam budaya Ende Lio, semua urusan terkait pernikahan berada di tangan pihak perempuan. Untuk melunasi belis, pihak laki-laki diwajibkan mengumpulkan keluarganya guna membantu memenuhi kewajiban tersebut. Tradisi belis dalam masyarakat Ende Lio tidak mengenal sistem cicilan; seluruh belis harus diselesaikan sebelum proses pernikahan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, proses ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendalam tetapi juga menunjukkan bagaimana struktur sosial dan tanggung jawab keluarga berperan dalam pelaksanaan pernikahan.

Dalam penelitian tentang pola komunikasi yang berkaitan dengan penentuan belis, belis menjadi fokus utama karena beberapa alasan penting. Pertama, belis berfungsi sebagai objek sentral dalam proses negosiasi, menjadikannya titik perhatian utama dalam penelitian ini. Kedua, belis memiliki makna budaya yang kompleks, sehingga menjadi subjek yang menarik untuk diteliti secara mendalam. Ketiga, dengan memahami makna dan peran belis, peneliti dapat

mengungkap dinamika sosial dan budaya yang lebih luas yang ada dalam masyarakat Ende Lio.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola komunikasi negosiasi yang terjadi dalam menentukan belis pada perkawinan adat masyarakat Ende Lio

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui pola komunikasi negosiasi dalam menentukan belis pada Masyarakat Ende Lio

1.4 Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah pada masyarakat Ende Lio dan pasangan yang akan melakukan pernikahan adat Ende Lio

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berfungsi sebagai acuan untuk memahami budaya masyarakat Ende Lio.
2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa dalam ilmu komunikasi terkait dengan perkawinan